



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDISTIRA alias DEDE;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kec.
Sirimau, Kota Ambon, USW. Dusun
Nametek, Kec. Namlea, Kab. Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ajid Titahelu, S.H., Ahmad Bessy, S.H., dan Laeko Lapandewa, S.H.I., M.H., berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N), beralamat di Jl. Ahmad Yani, Bandar Angin, Lorong Jambu, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-Pdn/YPBHA-

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 51/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDISTIRA alias DEDE** bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH. Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDISTIRA alias DEDE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A (SM-P355) warna putih dengan kondom warna merah;
 - b. 1 (satu) unit alat cetak faktur merek DATECS type ESC/POS Printer warna hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA MELALUI SAKSI SONY PRATAMA LIGITO;
 - c. 1 (satu) lembar Faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada jam 10.22.33 WIT;
 - d. 1 (satu) lembar Faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada jam 09.40.28 WIT;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar faktur Asli dan Arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada jam 09.40.28 WIT;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara pembatalan faktur transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023;
- g. 1 (satu) lembar faktur Asli dan Arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada jam 12.47.13 WIT;
- h. 1 (satu) lembar Faktur Asli dan Arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada jam 10.22.33 WIT;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada jam 10.40.51 WIT;
- j. 1 (satu) lembar Faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dengan toko ROY pada tanggal 27 Juni 2023 pada jam 20.06.42 WIT;
- k. 1 (satu) lembar nota biasa yang dibuat oleh **YUDISTIRA alias DEDE** pada tanggal 27 Juni 2023.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa telah bersikap sopan dan terus terang (jujur) atas apa yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini yang mana Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab kepada anak-anak dan istri serta orang tuanya dan adik-adiknya;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-29/BURU/09/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUDISTIRA alias DEDE** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIT dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam bulan tahun 2023 bertempat di Toko Agus dan Toko Farhan Kec. Namlea Kab. Buru atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIT saat itu terdakwa yang bekerja sebagai salesman di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang bergerak di penjualan/distribusi rokok berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) nomor : 718/V/PK.WTT/6/2017 tanggal 01 Juni 2017, mendatangi Toko Agus milik saksi AGUS JAWAS yang beralamat di Pasar Namlea Kec. Namlea Kab. Buru bermaksud untuk melakukan penagihan atas pesanan/orderan yang dilakukan oleh saksi AGUS sebelumnya, setelah itu saksi AGUS kembali melakukan pemesanan/order sebanyak 34 (tiga puluh empat) ball dan 5 (lima) slop rokok dengan berbagai merek rokok dengan total keseluruhan senilai Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



merah melakukan penginputan data untuk selanjutnya dibuatkan faktur pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat cetak faktur merek DATECS warna hitam, setelah dilakukan pencetakan faktur pesanan Toko Agus yang mana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yaitu 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP dan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kepada saksi AGUS berikut barang-barang yang telah dipesan oleh saksi AGUS, setelah itu terdakwa langsung pulang ke mess terdakwa yang beralamat di Dusun Nametek Kec. Namlea Kab. Buru, lalu sekira jam 13.00 WIT terdakwa melakukan pembatalan pesanan/order yang dilakukan oleh saksi AGUS sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah kemudian terdakwa kembali menginput pesanan/order yang dilakukan saksi AGUS sebelumnya namun pesanan/orderan saksi AGUS tersebut ditambahkan oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) ball rokok merek TROY dengan harga senilai Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dan melakukan pencetakan faktur dimana 1 (satu) lembar faktur bertuliskan COPY terdakwa simpan sendiri sedangkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP terdakwa serahkan ke kantor tempat terdakwa bekerja yaitu PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIT terdakwa datang ke Toko ROY yang berada di depan warung TIMLO Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru menawarkan rokok merek TROY lalu saksi LA REI alias ROY yang merupakan pemilik toko ROY memesan rokok merek TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) ball namun pada saat terdakwa melakukan penginputan data pesanan untuk mencetak faktur pesanan terdakwa hanya menginput data pesanan yang dilakukan oleh saksi ROY sebanyak 48 (empat puluh delapan) ball saja sedangkan sisanya 8 (delapan) ball rokok merek TROY terdakwa hanya membuat faktur/nota pesanan secara manual (tulis tangan);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIT terdakwa mendatangi Toko FARHAN yang letaknya tidak jauh dari Toko ROY dan kembali menawarkan barang-barang berupa rokok dengan berbagai merek kepada saksi MUHAMMAD SALEH alias SAM selaku pemilik dari toko FARHAN, saat itu saksi SAM memesan rokok dengan

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 68 (enam puluh delapan) ball dan 13 (tiga belas) slop senilai Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), lalu terdakwa mencetak faktur pesanan saksi SAM tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur yang bertuliskan copy kepada saksi SAM sekaligus barang-barang yang telah dipesan saksi SAM, kemudian tanpa sepengetahuan saksi SAM terdakwa kembali melakukan pesanan/order sebanyak 18 (delapan belas) ball rokok merek TROY senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nama toko FARHAN, setelah faktur pesanan tercetak faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SAM namun faktur tersebut terdakwa simpan sendiri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko FARHAN, selanjutnya sekira jam 10.45 WIT terdakwa menjual 18 (delapan belas) ball rokok merek TROY tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di depan toko ROY dengan harga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang diwakilkan oleh saksi SONNY PRATAMA LIGITO mengalami kerugian dengan total sebesar Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH. Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUDISTIRA alias DEDE** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIT, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam bulan tahun 2023 bertempat di Toko Agus, Toko Roy dan Toko Farhan Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIT saat itu terdakwa yang bekerja sebagai salesman di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang bergerak di penjualan/distribusi rokok berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) nomor : 718/V/PK.WTT/6/2017 tanggal 01 Juni 2017, mendatangi Toko Agus milik saksi AGUS JAWAS yang beralamat di Pasar Namlea Kec. Namlea Kab. Buru bermaksud untuk melakukan penagihan atas pesanan/orderan yang dilakukan oleh saksi AGUS sebelumnya, setelah itu saksi AGUS kembali melakukan pemesanan/order sebanyak 34 (tiga puluh empat) ball dan 5 (lima) slop rokok dengan berbagai merek rokok dengan total keseluruhan senilai Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah melakukan penginputan data untuk selanjutnya dibuatkan faktur pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat cetak faktur merek DATECS warna hitam, setelah dilakukan pencetakan faktur pesanan Toko Agus yang mana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yaitu 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP dan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kepada saksi AGUS berikut barang-barang yang telah dipesan oleh saksi AGUS, setelah itu terdakwa langsung pulang ke mess terdakwa yang beralamat di Dusun Nametek Kec. Namlea Kab. Buru, lalu sekira jam 13.00 WIT terdakwa melakukan pembatalan pesanan/order yang dilakukan oleh saksi AGUS sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah kemudian terdakwa kembali menginput pesanan/order yang dilakukan saksi AGUS sebelumnya namun pesanan/orderan saksi AGUS tersebut ditambahkan oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) ball rokok merek TROY dengan harga senilai Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dan melakukan pencetakan faktur dimana 1 (satu) lembar faktur bertuliskan COPY terdakwa simpan sendiri sedangkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP terdakwa serahkan ke kantor tempat terdakwa bekerja yaitu PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIT terdakwa datang ke Toko ROY yang berada di depan warung TIMLO Desa

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namlea Kec. Namlea Kab. Buru menawarkan rokok merek TROY lalu saksi LA REI alias ROY yang merupakan pemilik toko ROY memesan rokok merek TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) ball namun pada saat terdakwa melakukan penginputan data pesanan untuk mencetak faktur pesanan terdakwa hanya menginput data pesanan yang dilakukan oleh saksi ROY sebanyak 48 (empat puluh delapan) ball saja sedangkan sisanya 8 (delapan) ball rokok merek TROY terdakwa hanya membuat faktur/nota pesanan secara manual (tuliskan tangan);

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIT terdakwa mendatangi Toko FARHAN yang letaknya tidak jauh dari Toko ROY dan kembali menawarkan barang-barang berupa rokok dengan berbagai merek kepada saksi MUHAMMAD SALEH alias SAM selaku pemilik dari toko FARHAN, saat itu saksi SAM memesan rokok dengan berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 68 (enam puluh delapan) ball dan 13 (tiga belas) slop senilai Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), lalu terdakwa mencetak faktur pesanan saksi SAM tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur yang bertuliskan copy kepada saksi SAM sekaligus barang-barang yang telah dipesan saksi SAM, kemudian tanpa sepengetahuan saksi SAM terdakwa kembali melakukan pesanan/order sebanyak 18 (delapan belas) ball rokok merek TROY senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nama toko FARHAN, setelah faktur pesanan tercetak faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SAM namun faktur tersebut terdakwa simpan sendiri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko FARHAN, selanjutnya sekira jam 10.45 WIT terdakwa menjual 18 (delapan belas) ball rokok merek TROY tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di depan toko ROY dengan harga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang diwakilkan oleh saksi SONNY PRATAMA LIGITO mengalami kerugian dengan total sebesar Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH. Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sonny Pratama Ligitto di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini atas masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang dimana Saksi adalah pimpinan dari PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA cabang Ambon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi selaku pimpinan PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA cabang Ambon, diberikan laporan oleh *salesman* di Namlea kejanggalan nota faktur yang disampaikan ke perusahaan dengan nota faktur yang dipegang oleh konsumen dalam hal ini TOKO AGUS dan TOKO FARHAN di Namlea;
 - Bahwa sesuai dengan nota faktur yang kami pegang, penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu dan 2 (dua) tempat yang berbeda pertama Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sesuai dengan tanggal cetak faktur pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 12.47 WIT, Bertempat di Toko Agus Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan yang kedua sesuai dengan tanggal cetak faktur pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pukul 10.40 WIT, Bertempat di Toko Farhan Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 setelah melakukan *rolling selesman* baru yaitu saudara FELIX RIKUMAHU menggantikan Terdakwa untuk melakukan tugas sebagai *salesman* dan begitupula Terdakwa yang Saksi pindahkan ke wilayah kerja yang lain tetapi masih di wilayah Namlea, kemudian saudara FELIX RIKUMAHU melakukan penagihan ke Toko Agus dan mencocokkan faktur yang di masukan oleh Terdakwa ke kantor dan di Toko Agus, dari situ saudara FELIX RIKUMAHU menemukan perbedaan faktur yang di masukan oleh Terdakwa ke kantor dan ke Toko Agus, dari si pemilik Toko mengatakan bahwa tagihan yang di bawa oleh saudara FELIX RIKUMAHU tidak sesuai dengan faktur yang di pegang oleh pemilik Toko Agus kemudian saudara FELIX RIKUMAHU menghubungi Saksi untuk melaporkan masalah tersebut lalu Saksi mengecek faktur aslinya yang dibatalkan dengan nilai Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sama dengan yang Terdakwa berikan ke pemilik Toko

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus pada saat itu, akan tetapi faktur yang dimasukkan ke kantor oleh Terdakwa senilai Rp101.934.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut tidak sama dengan faktur yang di pegang oleh pemilik Toko Agus dan setelah di cek juga terdapat faktur lain yang tidak sesuai di Toko Farhan, terdapat dua buah faktur yang di bawa oleh saudara FELIX RIKUMAHU dan saat dilakukan konfirmasi ke pihak Toko Farhan, pihak Toko Farhan hanya mengakui satu lembar faktur senilai Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan faktur ke dua senilai Rp42.480.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bukan permintaan dari Toko Farhan;

- Bahwa pada dasarnya di wilayah Maluku PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA melakukan system penjualan rokok yang sama yakni dengan system kredit dimana *salesman* kami akan menawarkan produk kami berupa beberapa jenis rokok kepada toko, ketika pihak toko mau membeli rokok maka kami melakukan proses pemesanan dengan menggunakan aplikasi yang telah kami siapkan, kemudian setelah itu kami memberikan rokok yang dipesan oleh toko, setelah itu kami mencetak faktur pemesanan sesuai yang dipesankan oleh pihak toko sebanyak 3 (tiga) lembar, dimana 1 (satu) lembar kami serahkan kepada pihak toko dan sisanya dipegang oleh pihak perusahaan, ketika tenggat waktu pembayaran tiba maka, *salesman* kami akan melakukan penagihan pada pihak toko sesuai dengan faktur yang telah dibuat tersebut;

- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara :

- a. Yang Pertama pada Toko Agus yakni:

Terdakwa membuat Berita Acara Pembatalan Faktur Hari senin Tanggal 26 Juni 2023 dan membuat Faktur *Cancel*:

No: IAP2300556,

Tanggal : 26/06/2023,

Jatuh Tempo: 03/07/2023,

Kode Pelanggan: 57700159,

Nama Toko: Toko AGUS,

Waktu cetak : 09:40:28 WIT,

Dengan Jumlah barang:

TROY: sebanyak 32 BAL seharga: Rp76.160.000,00

GLORY: sebanyak 1 BAL seharga: Rp3.560.000,00

LA ICE PB: sebanyak 1 BAL seharga: Rp2.790.000,00

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPTOR: sebanyak 0,15 BAL seharga Rp384.000,00

Yang jika dijumlahkan semuanya seharga Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

kemudian Terdakwa membuat faktur lain yakni:

No: IAP2300562,

Tanggal: 26/06/2023,

Jatuh Tempo: 03/07/2023,

Kode Pelanggan: 57700159,

Nama Toko: AGUS,

Waktu Cetak: 12:47:13, WIT

Dengan Jumlah barang:

TROY: sebanyak 40 BAL seharga Rp95.200.000,00

GLORY: sebanyak 1 BAL seharga Rp3.560.000,00

LA ICE PB: sebanyak 1 BAL seharga Rp2.790.000,00

RAPTOR: sebanyak 0,15 seharga BAL Rp384.000,00

Yang jika dijumlahkan harga barunya senilai Rp101.934.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Dari kedua faktur yang sama diatas namun berbeda jam saat dicetak dan pada Nomor Faktur terdapat jumlah rokok TROY yang bertambah dari 32 BAL menjadi 40 BAL pada faktur yang waktu dicetak pada Pukul 12:47:13 WIT, sehingga total yang awalnya Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp101.934.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Sehingga Jumlah rokok TROY yang terjual sebanyak 8 BAL dan uangnya senilai Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) tidak di setor ke kantor melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

b. Yang Kedua pada TOKO FARHAN yakni:

Terdakwa membuat faktur yang di berikan kepada pemilik Toko Farhan:

No: IAP2300579,

Tanggal: 28/06/2023,

Jatuh Tempo: 05/07/2023,

Kode Pelanggan: 57700063,

Nama Toko: FARHAN,

Waktu cetak: 10:22:33 WIT

Dengan Jumlah barang:

TROY: sebanyak 56 BAL seharga Rp133.280.000,00

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLORY: sebanyak 0,65 BAL seharga Rp2.314.000,00

LA BOLT 20: sebanyak 8 BAL seharga Rp23.120.000,00

CHIEF KRETEK: sebanyak 4 BAL seharga Rp6.720.000,00

Yang jika dijumlahkan semuanya seharga Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Kemudian Terdakwa membuat faktur baru seolah-olah Permintaan dari Toko Farhan yakni:

No: IAP2300581,

Tanggal: 28/06/2023,

Jatuh Tempo: 05/07/2023,

Kode Pelanggan: 57700063,

Nama Toko: FARHAN,

Waktu cetak: 10:40:51 WIT

Dengan Jumlah barang:

TROY: sebanyak 18 BAL seharga Rp42.840.000,00

Yang harga pada FAKTUR barunya senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Pada faktur kedua yang mana faktur pertama pada tanggal 28/07/2023 dengan waktu cetak 10:22:33 terdapat beberapa jenis Rokok yang berbeda dengan jumlah BAL yang berbeda, kemudian pada faktur yang waktu cetaknya Pukul 10:40:51 WIT, Hanya ada satu jenis rokok yakni rokok TROY dengan jumlah sebanyak 18 BAL sehingga total yang awalnya Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kemudian ditambahkan dengan nilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada pada faktur ke dua yang seolah-olah faktur yang kedua tersebut juga adalah permintaan dari Toko Farhan, Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari faktur kedua tersebut, Dan uang tersebut dari faktur pertama di masukan ke kantor sedangkan fakur ke dua tidak ada kejelasan dan barangnya di ambil untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa sistem penjualan rokok yang dijalankan oleh PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA adalah sistem kredit, dimana para *salesman* kami mendatangi pihak toko untuk menawarkan rokok, kemudian pihak toko memesan rokok dan *salesman* kami mencatat permintaan pihak toko tersebut ke dalam aplikasi yang sudah ada pada *android tablet*, dengan cara *salesman* memindai *barcode* yang tertempel di toko tersebut dan kemudian menginput

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan rokok ke dalam aplikasi, selanjutnya *salesman* akan menyerahkan barang atau rokok kepada toko sesuai dengan pesanan yang telah dibuatkan fakturnya, ketika tenggat waktu pembayaran, *salesman* akan mendatangi tokok untuk menangih pembayaran atas rokok yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas barang berupa rokok jenis TROY;
- Bahwa kedudukan Saksi di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA cabang Ambon adalah sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA cabang Ambon adalah sebagai *salesman* yang ditugaskan di wilayah Namlea, Kabupaten Buru dengan status Pegawai Tetap;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA cabang Ambon, Terdakwa memiliki Kontrak Kerja;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA cabang Ambon dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan penggelapan rokok jenis TROY yakni pada Toko Agus, nilai kerugian perusahaan sebesar Rp19.040.000.00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dan untuk kerugian perusahaan dari penggelapan oleh Terdekawa sebesar Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA Sebesar Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau uang hasil penggelapan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, Terdakwa difasilitasi dengan mobil box beserta supir untuk mengangkut barang berupa rokok, android tablet dan mesin *printer*;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena dia adalah bawahan Saksi pada PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang bergerak di bidang distributor rokok khususnya DJARUM GROUP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memiliki masalah dalam pekerjaan atau masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini adalah :

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak faktur pesanan;
- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pesanan;
- 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT, adalah faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan penggelapan barang berupa rokok ketika Saksi pertama kali diberitahukan oleh saudara FELIX RIKUMAHU, ketika saudara FELIX RIKUMAHU melakukan penagihan di Toko Agus dan Toko Farhan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA sudah sekitar 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah gaji yang diterima oleh Terdakwa dari perusahaan, tetapi seingat Saksi, gaji Terdakwa yang

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dari perusahaan sekitar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah pernah dengar atau mengetahui kalau Terdakwa ada pernah mengeluhkan tentang gaji yang diterimanya dari perusahaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah berbicara secara langsung untuk menengahi permasalahan dengan perusahaan dan saat itu Saksi tawarkan agar Terdakwa mengganti jumlah uang yang Terdakwa gelapkan tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) hari, namun karena Terdakwa tidak bisa menyanggupinya maka, Saksi kemudian melaporkan penggelapan Terdakwa tersebut ke Polres Pulau Buru di Namlea;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atau *salesman* yang lain, selama Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Felix Rikumahu alias Felix di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan setelah adanya selisih tagihan faktur yang Saksi ambil dari Kantor yang berada di Ambon dengan faktur copy pada Toko Agus dan Toko Farhan berbeda sehingga Saksi melaporkan Peristiwa tersebut ke Kantor Ambon;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu dan 2 (dua) tempat yang berbeda pertama Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sesuai dengan tanggal cetak faktur pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 12.47 Wit, Bertempat di Toko Agus Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan yang kedua sesuai dengan tanggal cetak faktur pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pukul 10.40 Wit, Bertempat di Toko Farhan Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Saksi berada di Kantor Ambon, Saksi ditugaskan oleh kantor ke Namlea untuk melakukan pekerjaan Saksi sebagai sales, Saksi kemudian mengambil nota faktur tagihan Toko Agus dan Toko Farhan dari perusahaan untuk menjadi bahan melakukan penagihan di toko tersebut, setelah tiba di Namlea pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 11.30 WIT, Saksi melakukan

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan di Toko Agus dengan membawa nota faktur asli tagihan dari Kantor Ambon, setelah

- Saksi sampai di Toko Agus kemudian Saksi menemui Pemilik Toko Agus setelah itu Saksi mengeluarkan faktur yang Saksi pegang, kemudian Saksi menunjukkan nota faktur kepada pihak Toko, Setelah melihat nota faktur tersebut, pemilik Toko Agus merasa kaget dan mengatakan bahwa “bukan milik Tagihan Toko Agus” kemudian Saksi menyakan kepada pihak Toko Agus “apakah ada faktur copynya” kemudian pemilik Toko mengeluarkan faktur copy yang dipegang oleh pemilik toko, kemudian bukti faktur copy diserahkan kepada Saksi, setelah Saksi mencocokkan antara faktur yang Saksi ambil dari Kantor Ambon dengan faktur copy yang ada pada pemilik toko, dan terlihat ada perbedaan nominal tagihan antara faktur milik Saksi dengan faktur milik pihak Toko Agus, yakni :
- Nota faktur yang milik Saksi total Berjumlah Rp101.934.000,00 (Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Sedangkan faktur yang dipegang oleh pemilik Toko Agus total Berjumlah Rp82.894.000,00 (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah);
- Atas permasalahan tersebut, Saksi kemudian meminta rekan kerja Saksi yang bernama saudara MUKLIS menghubungi saudara SONNY PRATAMA LIGITO yang merupakan Kepala Cabang Kantor Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi menyampaikan kepada pemilik Toko Agus bahwa, tidak bisa melakukan transaksi. Kemudian Saksi dengan saudara MUKLIS menuju ke Toko Farhan, setelah kami tiba di Toko Farhan kemudian faktur yang Saksi bawa kemudian Saksi tunjukan kepada pemilik Toko Farhan untuk melakukan Penagihan, setelah itu dari pemilik Toko Farhan juga menunjukan faktur copy yang di pegang oleh pemilik Toko kepada Saksi, setelah itu pemilik toko menyampaikan kepada Saksi bahwa, tagihannya berjumlah Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tetapi Saksi menyampaikan kepada pemilik toko bahwa Saksi membawa faktur dari Kantor Ambon terdapat 2 (dua) faktur tagihan, kemudian pemilik Toko Farhan mengatakan bahwa faktur tagihan hanya ada 1 (Satu) Faktur yang berjumlah Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian Saksi saudara SONNY PRATAMA LIGITO yang merupakan Kepala Cabang Kantor Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi memberitahukan kepada pemilik toko untuk tidak

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi hari ini dan kemudian Saksi pergi meninggalkan Toko Farhan tersebut;

- Bahwa status pegawai dari Terdakwa di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA adalah pegawai tetap dan bertugas sebagai salesman dan ditugaskan di wilayah Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, baru pertama kali Saksi di-Rolling;
- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Saksi untuk melakukan pekerjaan sebagai salesman antara lain Android Tablet yang kami gunakan untuk melakukan pengorderan barang yang dipesan oleh Pemilik Toko, dimana kami melakukan orderan menggunakan aplikasi yang telah terinstal di dalam android tablet tersebut, dengan cara memindai QRCode yang terdapat di Toko, selain itu kami juga diberikan printer untuk mencetak faktur pemesanan;
- Bahwa sistem penjualan rokok yang dijalankan oleh PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA adalah sistem kredit, dimana para salesman mendatangi pihak toko untuk menawarkan rokok, kemudian pihak toko memesan rokok dan kami mencatat permintaan pihak toko tersebut ke dalam aplikasi yang sudah ada pada android tablet, dengan cara salesman memindai QRcode yang sebelumnya kami telah tempel di toko tersebut dan kemudian menginput permintaan rokok ke dalam aplikasi, selanjutnya salesman akan menyerahkan barang atau rokok kepada toko sesuai dengan pesanan yang telah dibuatkan fakturnya, ketika tenggat waktu pembayaran, salesman akan mendatangi toko untuk menagih pembayaran atas rokok yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa temuan atas perbedaan faktur milik Saksi dan milik Toko Agus dan Toko Farhan, terjadi pada hari yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda sesuai dengan cetakan yang tertera dalam faktur;
- Bahwa setelah melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan kantor Saksi yang berada di Ambon, kemudian Saksi tetap melakukan penagihan kepada Toko Agus dan Toko Farhan berdasarkan faktur pemesanan yang dipegang oleh pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas barang berupa rokok jenis TROY;
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini adalah :

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak faktur pesanan;
- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pesanan;
- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT, adalah faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar faktur arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) 1 (satu) lembar faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Roy pada tanggal 27 Juni 2023, pada pukul 20:06:42 WIT yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah nota biasa yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa dalam satu mobil yang sama sebagai sales, karena Saksi dan Terdakwa

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama-sama sebagai sales yang memiliki kendaraan dan supir yang berbeda;

- Bahwa rolling sales yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap salesman, termasuk Saksi dan Terdakwa, adalah kebijakan dari perusahaan untuk melakukan penyegaran dalam pelaksanaan pekerjaan dalam satu wilayah kerja, diantaranya Saksi dengan Terdakwa yang di-rolling dalam wilayah penjualan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa selain Toko Agus dan Toko Farhan, ada juga Toko Lain yang Saksi layani dalam penjualan produk rokok dari PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Muchlis La Saimu di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu dan 2 (dua) tempat yang berbeda pertama Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sesuai dengan tanggal cetak faktur pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 12.47 WIT, Bertempat di Toko Agus Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan yang kedua sesuai dengan tanggal cetak faktur pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pukul 10.40 WIT, Bertempat di Toko Farhan Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara bagaimana, setelah Saksi diperiksa di Kantor Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa, Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara melakukan *cancel* faktur milik Toko Agus kemudian menambahkan jumlah orderan untuk mendapatkan keuntungan rokok berjumlah 8 bal, kemudian rokok tersebut dijual dengan harga Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa melakukan penggelapan di Toko Farhan dengan cara melakukan *dobel* faktur untuk mendapatkan keuntungan berupa rokok berjumlah 18 (delapan belas) bal, kemudian rokok tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan berjumlah Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratusempat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan dari penjualan rokok yang digelapkan 2 (Dua) Toko yaitu Toko Agus dan Toko Farhan yang total berjumlah Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setelah itu nota faktur kemudian diserahkan kepada perusahaan yang berada di Ambon;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengantarkan rokok dari Toko Agus, Saksi kemudian pergi ke pelabuhan feri Namlea untuk membeli tiket kapal feri, setelah Saksi kembali, Terdakwa sudah selesai mengantarkan rokok di Toko Farhan dan Saksi juga tidak mengecek jumlah barang setelahnya, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah rokok dalam mobil box berkurang atau tidak;
- Bahwa Saksi sebagai supir tidak mengetahui tentang orderan dan juga faktur yang Terdakwa buat di Toko Agus dan Toko Farhan tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Saksi hanya bersama dengan Terdakwa untuk pergi ke Toko Agus untuk mengantarkan rokok, sedangkan ke Toko Farhan, Terdakwa hanya pergi sendiri karena saat itu Saksi sedang pergi ke pelabuhan untuk membeli tiket kapal feri tujuan Namlea-Ambon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan pembatalan pesanan di Toko Agus;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini adalah :
 - 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak faktur pesanan;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pesanan;
 - 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT, adalah faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar faktur arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) 1 (satu) lembar faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Roy pada tanggal 27 Juni 2023, pada pukul 20:06:42 WIT yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah nota biasa yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari membeli tiket kapal feri, Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap barang yang berada dalam mobil box yang biasanya Saksi dan Terdakwa kendarai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. Agus Jawas alias Agus di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pukul 12.47 WIT, Bertempat di toko milik Saksi yaitu Toko Agus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa mendatangi toko Saksi yakni Toko Agus selaku seles perusahaan PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA yang adalah perusahaan rokok, setelah Terdakwa sampai di depan Toko Saksi kemudian Terdakwa turun dari mobil Box dan menghampiri Saksi ke dalam toko, setelah sampai di dalam toko, kemudian Terdakwa menanyakan Penagihan rokok di toko Saksi, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa, Saksi mau melakukan orderan rokok, kemudian Terdakwa menggunakan alat berupa Tablet dan Printer faktur merek DAKTEX untuk mengetik nama-nama barang yang Saksi pesan, setelah Terdakwa sudah mengetik pesanan Saksi berupa rokok, kemudian bukti nota faktur diprint, terdapat

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



3 (tiga) Kertas yaitu kerta berupa kertas pertama bertulisan ARSIP, yang kedua bertulisan ASLI yang ketiga bertulisan COPY kemudian kerta nota faktor yang bertulisan COPY di serahkan kepada Saksi untuk menjadi bukti bahwa Saksi telah melakukan pembelian barang berupa rokok sedang 2 (dua) lembar kertas nota faktur dipegang oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) faktur ASLI dan 1 (satu) lembar faktur ARSIP, setelah itu Terdakwa menyerahkan rokok sebanyak 34 (tiga puluh empat) Ball, 5 (lima) Slof dengan Jenis Rokok yang berbeda merek yang total Harganya berjumlah Rp82.894.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) penyerahan rokok : 26/06/2023. Setelah itu Saksi kembali mengecek rokok satu-persatu yang di serahkan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan saudara MUCHLIS LA SAIMU, setelah Saksi mengecek rokok tersebut, Saksi merasa barang sudah sesuai dengan bukti nota faktur pesan rokok tersebut, kemudian Saksi mendatangi bukti nota faktur yang terdapat 3 (tiga), setelah Terdakwa pergi meninggalkan toko Saksi. Pada saat jatuh tempo yang dijatuhkan oleh perusahaan PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA kepada toko Saksi, kemudian seles atas nama saudara FELIX RIKUMAHU mendatangi Toko Agus untuk melakukan penagihan uang rokok pada tanggal 26 Juni 2023, setelah berada di Toko Agus, kemudian seles perusahaan menyerahkan bukti nota faktur ASLI untuk melakukan Penagihan kepada saksi yang pada tanggal 26 Juni 2023 yang total harga Rp101.934.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Saksi melihat bukti faktur ASLI dari seles, seketika Saksi merasa ada yang salah yang terdapat pada faktur ASLI dari seles tersebut, kemudian Saksi mengeluarkan bukti faktur COPY pada tanggal 26 Juni 2023 yang saksi pegang sudah berbeda setelah saksi sesuaikan antara faktur COPY yang saksi pegang dengan faktur ASLI dari seles yang dikasih tidak sesuai, dikarenakan faktur COPY yang ada pada Saksi berjumlah Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) setelah Saksi melihat peristiwa perbedaan harga antara faktur COPY yang dipegang oleh Saksi sendiri dengan faktur ASLI yang di tunjukan oleh seles yang bernama saudara FELIX, Saksi kemudian menanyakan terkait perbedaan harga tersebut, dikarenakan saat itu Saksi melakukan pembelian/orderan barang berupa rokok yang tertera seperti pada faktur yang Saksi pegang sendiri yang berjumlah Rp82.894,000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah itu dari pihak seles

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kantor yang berada di Ambon, kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa, hari ini tidak bisa melakukan aktifitas berupa pemesanan/pembayaran rokok kemudian dari pihak seles pergi meninggalkan toko Saksi;

- Bahwa Saksi atau Toko Saksi tidak mengalami kerugian akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa nama toko Saksi adalah Toko Agus;
- Bahwa Saksi selalu melakukan order rokok pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kalinya Saksi melakukan order rokok pada Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa jenis rokok yang biasanya Saksi order dari Terdakwa, diantaranya rokok TROY, LA, PUSAKA, CHIP dan beberapa jenis rokok lainnya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya, pada saat sales selain Terdakwa mendatangi Saksi di toko Saksi untuk melakukan penagihan atas faktur pemesanan rokok sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan rokok yang Saksi pesan, Saksi kemudian ada menandatangani faktur pemesanan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama bermitra dengan Perusahaan PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dalam hal pemesanan rokok jenis tertentu;
- Bahwa saat Saksi menerima barang dari Terdakwa saat melakukan pemesanan, jumlah barang yang Saksi pesan dan terima sama dengan jumlah barang yang tertera di faktur pemesanan saat itu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini adalah :
 - 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi;
 - 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak faktur pesanan;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pesanan;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Agus pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT, adalah faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menandatangani faktur pemesanan yang diberikan oleh sales, Saksi selalu yang menandatangani dan tidak ada karyawan Saksi yang lain yang pernah menandatangani faktur pemesanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran langsung pada hari yang sama ketika Terdakwa menawarkan rokok kepada saudara, karena sistem transaksi jual beli yang kami sepakati adalah sistem kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

5. Muhamad Saleh alias Sam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut, terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekiranya pukul 10:22 WIT, berlokasi di toko milik Saksi yang bernama Toko Farhan yang berada di Jalan Ahmad Yani depan Bank BNI, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa mendatangi toko Saksi dan menawarkan barang yang dijual oleh PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa, barang yang saksi akan beli berupa:
- Rokok TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) Bal dengan harga per bal sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari 56 (lima puluh enam) Bal berjumlah Rp133.280.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Rokok LA BOLD sebanyak 8 (delapan) Bal dengan harga per bal sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan dari 8 (delapan) Bal berjumlah Rp32.120.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Rokok CHIEF KRT sebanyak 4 (empat) Bal dengan harga per bal sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari 4 (empat) Bal berjumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Rokok GLORY sebanyak 13 (tiga belas) Slof dengan harga per Slof sebesar Rp178.000,00 (seterus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari 13 (tiga belas) Slof berjumlah Rp2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Setelah itu Terdakwa memberikan barang sesuai dengan yang Saksi pesan dan dibuatkan nota/faktur, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengecek barang-barang yang Saksi beli tersebut untuk dicocokkan dengan nota/faktur pembelian tersebut, setelah selesai dilakukan pengecekan dan sudah sesuai dengan nota yang Saksi beli, kemudian Terdakwa memberikan nota/faktur tanda terima untuk Saksi tandatangani dan setelah itu arsipnya diberikan kepada Saksi sebagai bukti, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko saksi, kemudian di hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dari pihak PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA mendatangi Saksi dan menanyakan nota transaksi yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, setelah Saksi menunjukkan nota tersebut, kemudian dari pihak PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA menunjukkan nota pembelian berupa Rokok TROY sebanyak 18 (delapan belas) Bal dengan jumlah harga perbal sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika dijumlahkan sebanyak 18 (delapan belas) Bal seharga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang dimana transaksi yang terdapat pada nota tersebut dilakukan pada hari yang sama seperti yang saat Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa tersebut, kemudian saat Saksi melihat nota tersebut dan Saksi kaget karena Saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi pembelian Rokok TROY sebanyak 18 (delapan belas) Bal tersebut, kemudian kedua orang dari pihak PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA tersebut pamit untuk pergi;
- Bahwa Saksi atau Toko Saksi tidak mengalami kerugian akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pemesanan rokok pada Terdakwa yaitu di bulan Juni 2023;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi melakukan pemesanan rokok dari Terdakwa pada pagi hari;
- Bahwa biasanya Saksi yang selalu melakukan pemesanan rokok dari Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa jenis rokok yang biasanya Saksi order dari Terdakwa, diantaranya rokok TROY, LA, GLORY, PUSAKA, CHIP yang sering Saksi pesan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjalankan toko Farhan milik Saksi tersebut, sudah sekitar 6 (enam) tahun berjualan;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan pendistribusian rokok dan juga penagihan atas pesanan rokok yang telah Saksi lakukan atas nama Toko Farhan, akan tetapi pada saat penagihan pada bulan Juli 2023, ada sales lain yang melakukan penagihan;
- Bahwa setelah proses pemesanan selesai, Saksi selalu mengecek jumlah barang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan yang telah dibuatkan faktur oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penagihan oleh sales, Saksi melakukan pembayaran berdasarkan faktur yang berada pada Saksi, karena faktur yang dibawa oleh sales tidak sesuai dengan jumlah barang yang Saksi pesan;
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini adalah :
 - 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak faktur pesanan;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pesanan;
 - 1 (satu) lembar faktur asli dan arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT, yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar faktur arsip bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Farhan pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Terdakwa;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejanggalan antara faktur pesanan yang dibuat oleh Terdakwa yang ada pada Saksi dengan faktur yang dibawa oleh sales untuk melakukan penagihan, dimana saat itu Saksi melihat adanya perbedaan nilai jumlah barang antara kedua faktur tersebut, sehingga mengakibatkan bertambahnya tagihan yang Saksi harus bayarkan atas pesanan rokok yang Saksi buat dengan Terdakwa daripada yang seharusnya Saksi bayarkan;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat faktur pemesanan, Saksi kemudian menandatangani 3 (tiga) lembar faktur yang dibuat tersebut, namun setelah sales yang melakukan penagihan dengan memperlihatkan faktur yang lain dan tidak sesuai dengan faktur yang ada pada Saksi dan selain jumlah rokok yang mengalami penambahan pada faktur tersebut, tandatangan Saksi juga tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang sebenarnya seperti tertera pada faktur yang Saksi pegang;
- Bahwa sebelumnya saat melakukan pemesanan rokok, Saksi selalu melakukan pemesanan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

6. La Rey alias Roy di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa Penggelapan Rokok tersebut terjadi namun setelah Saksi sampai di kantor Polres Pulau Buru barulah Saksi tahu bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Tanggal 26 Juni 2023 Bertempat di Toko Agus beralamat di Terminal Pasar Namlea Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan pada tanggal 28 Juni 2023 Bertempat di Toko Farhan beralamat di Simpang Lima Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.06 WIT, bertempat di Toko SINAR GUNUNG yang biasa dikenal orang dengan sebutan Toko Roy, yakni Toko milik Saksi yang berlokasi di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Saksi melakukan Pembelian Beberapa Jenis Roko dari PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA melalui sales atas Terdakwa dan dari Pembelian tersebut Saksi membeli rokok TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) Bal, kemudian Terdakwa membuat nota

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur untuk pembelian rokok TROY hanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) Bal, dan sisanya yang sebanyak 8 (delapan) bal, Terdakwa hanya membuat nota pembelian biasa, karena setahu saksi saudara Terdakwa adalah sales pada PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko Saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang ke toko Saksi dan kemudian menagih uang transaksi pembelian sebelumnya, dan juga uang pembelian rokok TROY sebanyak 8 (delapan) Bal yang dimana Terdakwa membuat nota biasa tersebut yakni senilai Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah), kemudian setelah Saksi menyetor uang pembelian tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan Toko Saksi;

- Bahwa Saksi atau Toko Saksi tidak mengalami kerugian akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan pembelian rokok TROY dimana Terdakwa membuat nota biasa, pada saat itu Saksi tidak merasa curiga karena setahu Saksi Terdakwa adalah sales pada PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, dan Terdakwa menjual rokok TROY 8 (delapan) bal, tersebut dengan harga yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 8 (delapan) bal rokok TROY yang pembelian dibuatkan nota biasa oleh Terdakwa adalah jumlah rokok yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pesanan rokok TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) Bal tersebut pada minggu berikutnya, dimana Saksi hanya melakukan pembayaran atas 48 (empat puluh delapan) bal rokok TROY saja, karena 8 (delapan) bal rokok TROY yang Terdakwa buatkan nota biasa tersebut sudah Saksi bayarkan cash pada saat dimana Terdakwa membawakan rokok TROY pesanan Saksi sebanyak 56 (lima puluh enam) bal tersebut;
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan atas 8 (delapan) bal rokok TROY yang Terdakwa buatkan bukti pembayaran dengan menggunakan nota biasa tersebut seharga Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini adalah :

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak faktur pesanan;
- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat pesanan;
- 1 (satu) 1 (satu) lembar faktur copy bukti transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko Roy pada tanggal 27 Juni 2023, pada pukul 20:06:42 WIT yang dibuat oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah nota biasa yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa pada saat yang sama, setelah melakukan pemesanan 56 (lima puluh enam) bal rokok TROY yang Saksi pesan dari Terdakwa, termasuk dengan 8 (delapan) bal rokok TROY yang Saksi bayarkan pada hari itu juga dimana Terdakwa membuat nota pembayaran biasa untuk 8 (delapan) bal rokok TROY, Terdakwa juga ada menawarkan 18 (delapan belas) bal rokok TROY kepada Saksi, dengan sistem pembayaran juga dibuatkan dengan nota pembayaran biasa, akan tetapi Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat Terdakwa menawarkan 18 (delapan belas) bal rokok TROY tersebut kepada orang yang tidak Saksi kenali yang berada di depan toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 8 (delapan) bal rokok TROY kepada Saksi tersebut tidak dengan cara memaksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini karena tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan pada PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA;
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa lakukan terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, dan pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 11.40 WIT di 2 (dua) toko yang berbeda, yaitu di Toko Agus dan Toko Farhan yang beralamat di Namlea;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa selaku Sales perusahaan PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, pergi menuju Toko Agus yang beralamat di Pasar Namlea Desa, Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sampai di depan Toko Agus kemudian Terdakwa turun dari mobil Box, kemudian Terdakwa menghampiri pemilik toko tersebut yang bernama saudara AGUS kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pemilik toko tersebut bahwa Terdakwa mau menanggapi tagihan penjualan rokok sebelumnya, setelah itu pemilik toko melakukan pengorderan barang-barang berupa rokok, setelah Terdakwa selesai melakukan order rokok yang dipesan oleh Terdakwa pada aplikasi, kemudian Terdakwa mencetak bukti pemesanan barang dengan menggunakan printer Faktur dan mencetak sebanyak 3 (Tiga) lembar Faktur yaitu berupa kertas pertama bertulisan FAKTUR (ARSIP), yang kedua bertulisan FAKTUR (ASLI) yang ketiga bertulisan FAKTUR (COPY), kemudian faktur yang bertulisan FAKTUR (COPY) Terdakwa berikan kepada pemilik Toko Agus, sedang 2 (Dua) Lembar kertas Nota Faktur lainnya Terdakwa pegang untuk Terdakwa serahkan ke perusahaan, setelah proses pemesanan selesai, Terdakwa kemudian menyerahkan rokok yang dipesan oleh pemilik Toko Agus tersebut, kemudian Terdakwa dan pemilik Toko Agus melakukan pengecekan barang pesanan dicocokkan dengan cetakan faktur yang berada di tangan pemilik Toko Agus tersebut, dimana pesanan rokok tersebut terdapat Rokok sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Ball, 5 (lima) Slop dengan Jenis Rokok yang berbeda merek yang total Harganya berjumlah Rp. 82.894.000,- (Delapan Puluh dua Juta Delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) Penyerahan Rokok pada tanggal 26/06/2023, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Toko lain, setelah Terdakwa Salesai kerja kemudian Terdakwa kembali kes mes perusahaan setelah sampai di mes Perusahaan tepatnya di dalam kamar kemudian Terdakwa memberitahukan teman Terdakwa bahwa Terdakwa mau pergi Tranfer uang dan membeli makan setelah itu Terdakwa kemudian mengendarai mobil menuju ke Jln RH. MART dan memberhentikan mobil yang Terdakwa kendara di depan Indomaret, kemudian Terdakwa menyalakan tablet dan mengoperasikan tablet tersebut dengan memasukkan password, setelah aplikasi tersebut terbuka kemudian Terdakwa memilih nama Toko Agus, setelah itu Terdakwa menekan tulisan Faktur Cancel kemudian Terdakwa menambahkan nominal harga barang berjumlah Rp19.040.000,00 (Sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



rokok TROY 8 (delapan) bal, setelah selesai, Terdakwa kemudian mencetak Faktur, kemudian Terdakwa mendatangi ketiga Faktur yang tercetak tersebut, setelah Salesai Terdakwa melakukan peristiwa tersebut kemudian Terdakwa kembali ke mes;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIT, Terdakwa mengendarai mobil Box dengan tujuan menuju ke Toko ROY yang berada di Depan Warung Timlo Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, setelah Terdakwa sampai di toko ROY kemudian Terdakwa turun dari mobil box kemudian Terdakwa berjalan menuju pemilik toko setelah Terdakwa bersama pemilik toko kemudian pemilik toko memesan beberapa jenis rokok dan juga Rokok Troy sebanyak 56 Bal kemudian Terdakwa memberikan rokok sebanyak 56 Bal tersebut kepada pemilik Toko Roy dan kemudian Terdakwa membuat Nota/Faktur untuk pembelian Rokok Troy hanya sebanyak 48 Bal sedangkan yang sebanyak 8 Bal Terdakwa hanya membuat nota biasa, kemudian Terdakwa membawah rokok tersebut dan di masukan ke dalam toko ROY setelah Terdakwa mengambil uang di pemilik toko setelah Terdakwa sudah mengambil uang tersebut dan Terdakwa pergi ke mobil box dengan tujuan menuju ke mess perusahaan;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 WIT, Terdakwa pergi menuju ke Toko Farhan dengan menggunakan mobil Box dan setelah sampai di Toko Farhan kemudian Terdakwa turun dari mobil sambil memegang Tablet serta alat Printer Faktur, kemudian Terdakwa menuju ke pemilik toko tersebut, setelah Terdakwa berada bersama pemilik toko kemudian Terdakwa menyerahkan faktur tagihan yang sebelumnya, kemudian pemilik toko mengatakan mau memesan rokok dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menyalakan Tablet dan mengisi password setelah password tersebut terbuka Terdakwa menekan (Cek-in) nama Toko Farhan kemudian Terdakwa memilih pesanan (Orderan) nama-nama rokok yang di pesan oleh pemilik toko, setelah pemilik toko menyampaikan Orderan tersebut sudah cukup, kemudian Terdakwa melakukan Print Nota Faktur setelah itu terdapat 3 (tiga) lembar Faktur yaitu kerta berupa kertas pertama bertulisan FAKTUR (ARSIP), yang kedua bertulisan FAKTUR (ASLI) yang ketiga bertulisan FAKTUR (COPY) kemudian Terdakwa menandatangani Faktur tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko kemudian kertas Nota Faktor tersebut di serahkan kepada pimilik toko yang bertulisan FAKTUR (COPY) sedang 2 (Dua) Lembar kertas Nota Faktur di pegang oleh Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa menurunkan barang Orderan berupa

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berada di dalam mobil Box, pemilik toko melakukan pengecekan barang-barang orderan berupa rokok yang di pesan pemiliknya, setelah merasa orderan tersebut sudah lengkap sesuai dengan nota Faktur (Copy), saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan Dobel Faktur dengan cara Terdakwa melakukan orderan ulang berupa rokok Troy sebanyak 18 (delapan belas) bal dengan total harga Rp42.840,000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mencetak Faktur Fiktif tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Faktur tersebut dimana Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa pemilik Toko Farhan mengetahuinya, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke mobil dan mengendarai mobil, Pada pukul 10.45 WIT Terdakwa menuju ke Toko Roy, setelah Terdakwa sampai di Toko Roy kemudian Terdakwa turun dari mobil box tersebut dan Terdakwa meminta bantu kepada pemilik toko untuk membeli rokok yang Terdakwa jual, tetapi pemilik toko sempat tidak mau membeli tetapi Terdakwa memaksa, akan tetapi pemilik Toko Roy tetap tidak mau membeli rokok sebanyak 18 bal yang Terdakwa tawarkan tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari dalam Toko Roy, kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal, saat itu orang tersebut menawarkan untuk membeli rokok TROY sebanyak 18 (delapan belas) bal tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan orang tersebut sepakat dan rokok tersebut Terdakwa jual kepada orang tersebut;

- Bahwa PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA melakukan usaha pendistribusian rokok yang diproduksi oleh DJARUM GROUP, selain mendistribusikan rokok PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, melakukan pendistribusian barang lainnya seperti produk susu, makan ringan dan lainnya;
- Bahwa saat melakukan tindakan penggelapan rokok pada Toko Agus dan Toko Farhan serta Toko Roy, supir Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap kali melakukan pencetakan faktur, faktur copy selalu Terdakwa berikan kepada pemilik toko;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi, sebelumnya perusahaan ada melakukan kontrak atau perjanjian dengan pemilik toko dalam kegiatan jual beli rokok dan kontrak atau perjanjian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa membuat faktur cancel untuk transaksi jual beli dengan Toko Agus sekitar pukul 13.00 WIT dan Terdakwa melakukannya di dalam mobil;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan faktur cancel tersebut karena ingin menghasilkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa faktur palsu yang Terdakwa buat tersebut, Terdakwa sendiri yang menandatangani dan tidak diketahui oleh pemilik toko;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat nota manual dari penjualan 8 (delapan) bal rokok TROY kepada Toko Roy tersebut agar uang dari penjualan rokok tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan uang tersebut bisa Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan dobel faktur di Toko Farhan, tidak berdasarkan atas orderan dari pihak Toko Farhan akan tetapi hal itu Terdakwa lakukan karena niat Terdakwa sendiri dan faktur yang Terdakwa buat tersebut, Terdakwa tandatangani sendiri tanpa diketahui oleh pemilik Toko Farhan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan mediasi dan berbicara langsung dengan Kepala Cabang Ambon PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA, akan tetapi kompensasi waktu yang diberikan kepada Terdakwa tidak bisa Terdakwa penuhi untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa status kepegawaian Terdakwa pada PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA Cabang Ambon adalah pegawai tetap yang bertugas sebagai salesman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat mendatangi Toko Agus, saat itu Terdakwa pergi bersama dengan supir, namun ketika pergi ke Toko Farhan, Terdakwa sendiri yang pergi tanpa supir, karena saat itu supir Terdakwa sedang ijin untuk pergi membeli tiket kapal feri di Pelabuhan Feri Namlea;
- Bahwa setelah selesai melakukan order barang di Toko Farhan, saat itu Terdakwa menurunkan barang dari dalam mobil box sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli rokok sebelumnya dengan orang yang membeli rokok TROY sebanyak 18 (delapan belas) bal dari Terdakwa saat berada di depan Toko Roy tersebut dan Terdakwa juga baru pertama bertemu dengan orang tersebut saat di depan Toko Roy tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhutang kepada teman Terdakwa 1 (satu) orang, akan tetapi Terdakwa juga memiliki kredit pada bank dan juga kredit sepeda motor;

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa selama Terdakwa berada di dalam penjara, istri Terdakwa berjualan nasi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT;
2. 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT;
3. 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah;
5. 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT;
6. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023;
7. 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT yang dipalsukan oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE;
8. 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT;
9. 1 (satu) Lembar Faktur Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE;
10. 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. Sumber Cipta Multiniaga dan Toko Roy pada tanggal 27 Juni 2023 pada pukul 20:06:42 WIT;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah nota biasa yang dibuat oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT Sumber Cipta Multiniaga yang bergerak di penjualan/distribusi rokok;
2. Bahwa karena pekerjaannya tersebut Terdakwa menguasai rokok-rokok milik PT Sumber Cipta Multiniaga untuk Terdakwa jual untuk selanjutnya Terdakwa laporkan dan setorkan uang hasil penjualannya kepada PT Sumber Cipta Multiniaga;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa selaku salesman PT Sumber Cipta Multiniaga yang sedang bekerja bersama-sama dengan saksi Muchlis La Saimu selaku supir dengan mengendarai mobil box berisi rokok-rokok untuk dijual mendatangi Toko Agus milik saksi Agus Jawas alias Agus yang beralamat di Pasar Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan penagihan atas pesanan/orderan yang dilakukan oleh saksi Agus sebelumnya, setelah itu saksi Agus kembali melakukan pemesanan/order sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bal dan 5 (lima) Slop rokok dengan berbagai merek rokok dengan total keseluruhan senilai Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah melakukan penginputan data untuk selanjutnya dibuatkan faktur pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat cetak faktur merek DATECS warna hitam, setelah dilakukan pencetakan faktur pesanan Toko Agus yang mana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yaitu 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP dan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kepada saksi Agus berikut barang-barang yang telah dipesan oleh saksi Agus, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke mess Terdakwa yang beralamat di Dusun Nametek, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, lalu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa melakukan pembatalan pesanan/order yang dilakukan oleh saksi Agus sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah kemudian Terdakwa kembali menginput pesanan/order yang

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi Agus sebelumnya namun pesanan/orderan saksi Agus tersebut ditambahkan oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) Bal rokok merek TROY dengan harga senilai Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dan melakukan pencetakan faktur dimana 1 (satu) lembar faktur bertuliskan COPY Terdakwa simpan sendiri sedangkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP Terdakwa serahkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja yaitu PT Sumber Cipta Multiniaga;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa selaku salesman PT Sumber Cipta Multiniaga yang sedang bekerja bersama-sama dengan saksi Muchlis La Saimu selaku supir dengan mengendarai mobil box berisi rokok-rokok untuk dijual mendatangi Toko Roy milik saksi La Rey alias Roy yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru menawarkan rokok merek TROY lalu saksi Roy memesan rokok merek TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) Bal namun pada saat Terdakwa melakukan penginputan data pesanan untuk mencetak faktur pesanan Terdakwa hanya menginput data pesanan yang dilakukan oleh saksi Roy sebanyak 48 (empat puluh delapan) Bal saja sedangkan 8 (delapan) Bal rokok merek TROY sisanya Terdakwa hanya membuat faktur/nota pesanan secara manual (tulisan tangan);
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa selaku salesman PT Sumber Cipta Multiniaga yang sedang bekerja bersama-sama dengan saksi Muchlis La Saimu selaku supir dengan mengendarai mobil box berisi rokok-rokok untuk dijual mendatangi Toko Farhan milik saksi Muhammad Saleh alias Sam yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru menawarkan rokok dengan berbagai merek, lalu saksi Sam memesan rokok dengan berbagai merek kepada Terdakwa sebanyak 68 (enam puluh delapan) Bal dan 13 (tiga belas) slop senilai Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), lalu Terdakwa mencetak faktur pesanan saksi Sam tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur yang bertuliskan copy kepada saksi Sam sekaligus barang-barang yang telah dipesan saksi Sam, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Sam Terdakwa kembali melakukan pesanan/order sebanyak 18 (delapan belas) Bal rokok merek TROY senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nama toko Farhan, setelah faktur pesanan tercetak faktur tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sam namun faktur tersebut Terdakwa simpan sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Farhan, selanjutnya sekitar Pukul 10.45 WIT Terdakwa menjual 18 (delapan belas) Bal rokok merek TROY tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di depan toko Roy dengan harga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan 8 (delapan) Bal rokok merek TROY dengan harga Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) di Toko Roy dan 18 (delapan belas) Bal rokok merek TROY di orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) melainkan menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Sumber Cipta Multiniaga mengalami kerugian sebesar Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sabagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana 1 Edisi Revisi” halaman 76 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek tindak pidana yang tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-29/BURU/09/2023 tanggal 13 September 2023 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **YUDISTIRA alias DEDE**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim yakin tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (tidak terjadi *error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sabagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana 1 Edisi Revisi” halaman 131 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 258 menjelaskan bahwa dipandang memiliki, misalnya

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Wirjono Projodikoro dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum” halaman 42 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 250 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya “listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT Sumber Cipta Multiniaga yang bergerak di penjualan/distribusi rokok;

Menimbang, bahwa karena pekerjaannya tersebut Terdakwa menguasai rokok-rokok milik PT Sumber Cipta Multiniaga untuk Terdakwa jual untuk selanjutnya Terdakwa laporkan dan setorkan uang hasil penjualannya kepada PT Sumber Cipta Multiniaga;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa selaku salesman PT Sumber Cipta Multiniaga yang sedang bekerja bersama-sama dengan saksi Muchlis La Saimu selaku supir dengan mengendarai mobil box berisi rokok-rokok untuk dijual mendatangi Toko Agus milik saksi Agus Jawas alias Agus yang beralamat di Pasar Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan penagihan atas pesanan/orderan yang dilakukan oleh saksi Agus sebelumnya, setelah itu saksi Agus kembali melakukan pemesanan/order sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bal dan 5 (lima) Slop rokok dengan berbagai merek rokok dengan total keseluruhan senilai Rp82.894.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah melakukan penginputan data untuk selanjutnya dibuatkan faktur pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat cetak faktur merek DATECS warna hitam, setelah dilakukan pencetakan faktur pesanan Toko Agus yang mana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yaitu 1 (satu) lembar Faktur

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP dan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan COPY kepada saksi Agus berikut barang-barang yang telah dipesan oleh saksi Agus, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke mess Terdakwa yang beralamat di Dusun Nametek, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, lalu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa melakukan pembatalan pesanan/order yang dilakukan oleh saksi Agus sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG Galaxy Tab A warna putih dengan sarung warna merah kemudian Terdakwa kembali menginput pesanan/order yang dilakukan saksi Agus sebelumnya namun pesanan/orderan saksi Agus tersebut ditambahkan oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) Bal rokok merek TROY dengan harga senilai Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dan melakukan pencetakan faktur dimana 1 (satu) lembar faktur bertuliskan COPY Terdakwa simpan sendiri sedangkan 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ASLI, 1 (satu) lembar Faktur bertuliskan ARSIP Terdakwa serahkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja yaitu PT Sumber Cipta Multiniaga;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa selaku salesman PT Sumber Cipta Multiniaga yang sedang bekerja bersama-sama dengan saksi Muchlis La Saimu selaku supir dengan mengendarai mobil box berisi rokok-rokok untuk dijual mendatangi Toko Roy milik saksi La Rey alias Roy yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru menawarkan rokok merek TROY lalu saksi Roy memesan rokok merek TROY sebanyak 56 (lima puluh enam) Bal namun pada saat Terdakwa melakukan penginputan data pesanan untuk mencetak faktur pesanan Terdakwa hanya menginput data pesanan yang dilakukan oleh saksi Roy sebanyak 48 (empat puluh delapan) Bal saja sedangkan 8 (delapan) Bal rokok merek TROY sisanya Terdakwa hanya membuat faktur/nota pesanan secara manual (tulis tangan);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa selaku salesman PT Sumber Cipta Multiniaga yang sedang bekerja bersama-sama dengan saksi Muchlis La Saimu selaku supir dengan mengendarai mobil box berisi rokok-rokok untuk dijual mendatangi Toko Farhan milik saksi Muhammad Saleh alias Sam yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru menawarkan rokok dengan berbagai merek, lalu saksi Sam memesan rokok dengan berbagai merek kepada Terdakwa sebanyak 68 (enam puluh delapan) Bal dan 13 (tiga belas) slop

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), lalu Terdakwa mencetak faktur pesanan saksi Sam tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur yang bertuliskan copy kepada saksi Sam sekaligus barang-barang yang telah dipesan saksi Sam, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Sam Terdakwa kembali melakukan pesanan/order sebanyak 18 (delapan belas) Bal rokok merek TROY senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nama toko Farhan, setelah faktur pesanan tercetak faktur tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Sam namun faktur tersebut Terdakwa simpan sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Farhan, selanjutnya sekitar Pukul 10.45 WIT Terdakwa menjual 18 (delapan belas) Ball rokok merek TROY tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di depan toko Roy dengan harga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan 8 (delapan) Bal rokok merek TROY dengan harga Rp19.040.000,00 (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) di Toko Roy dan 18 (delapan belas) Bal rokok merek TROY dengan harga Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) di orang yang tidak dikenal Terdakwa melainkan menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Sumber Cipta Multiniaga mengalami kerugian sebesar Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sabagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sabagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa di tanggal 27 dan 28 Juni 2023 harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari PT. Sumber Cipta Multiniaga yang diwakilkan oleh saksi Sony Pratama Ligitto, maka dikembalikan kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga melalui saksi Sony Pratama Ligitto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT;
2. 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT;
3. 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT;
4. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023;
5. 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT yang dipalsukan oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE;
6. 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT;
7. 1 (satu) Lembar Faktur Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE;
8. 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. Sumber Cipta Multiniaga dan Toko Roy pada tanggal 27 Juni 2023 pada pukul 20:06:42 WIT;
9. 1 (satu) buah nota biasa yang dibuat oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE pada tanggal 27 Juni 2023;

oleh karena berbentuk dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berupaya mengembalikan uang hasil kejahatannya atau mengganti kerugian yang dialami korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT Sumber Cipta Multiniaga selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp61.880.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDISTIRA alias DEDE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Alat Cetak Faktur merek DATECS type ESC/POS Printer, DPP-350C 7.4V/200mAh PMA000811UN18 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab A (SM-P355) berwarna putih dengan Kondom berwarna Merah;Dikembalikan kepada PT Sumber Cipta Multiniaga melalui Saksi Sony Pratama Ligitto;
- 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10:22:33 WIT;
- 1 (satu) buah Faktur Copy Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 09:40:28 WIT;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 09:40:28 WIT;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembatalan Faktur Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko AGUS pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 12:47:13 WIT yang dipalsukan oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE;
- 1 (satu) Lembar Faktur Asli dan Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:22:33 WIT;
- 1 (satu) Lembar Faktur Arsip Bukti Transaksi antara PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA dan Toko FARHAN pada tanggal 28 Juni 2023, pada pukul 10:40:51 WIT yang dipalsukan oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE;
- 1 (satu) buah faktur copy bukti transaksi antara PT. Sumber Cipta Multiniaga dan Toko Roy pada tanggal 27 Juni 2023 pada pukul 20:06:42 WIT;
- 1 (satu) buah nota biasa yang dibuat oleh Tersangka YUDISTIRA Alias DEDE pada tanggal 27 Juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)